



PENETAPAN

Nomor 223/Pdt.G/2020/PA.Tlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

[REDACTED]

Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, sebagai Pemohon.
melawan

[REDACTED]

Kabupaten Sumbawa Barat, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 01 September 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang Nomor 223/Pdt.G/2020/PA.Tlg, tanggal 01 September 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa saya tanggal 10 April 2016, Pemohon dengan Termohon melakukan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Halaman 1 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 223/Pdt.G/2020/PA.Tlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Unter Uwes, Kabupaten Sumbawa, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 0024/002/IV/2016, tertanggal 11 April 2016;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon yang beralamatkan di Dusun Nijang, Desa Nijang, Kecamatan Unter Uwes, Kabupaten Sumbawa selama 3 bulan, kemudian Pemohon dengan Termohon tinggal di kediaman bersama yang beralamatkan di Lingkungan Kenangan Bawah, Kelurahan Arab Kenangan, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun di karuniai 1 orang anak yang bernama : - [REDACTED] dan sekarang kedua anak tersebut tinggal bersama dengan Termohon;
4. Bahwa sejak awal April 2020, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
 - Termohon sering melapor masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon ke orang tua dan keluarga Termohon;
 - Termohon selalu ingin menang sendiri;
 - Termohon selalu mengeluh masalah ekonomi;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sejak awal Mei 2020, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama 3 bulan, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
6. Bahwa belum ada upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rumah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 223/Pdt.G/2020/PA.Tlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

8. Pemohon bersedia membayar perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Taliwang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberikan izin kepada Pemohon ([REDACTED] untuk menjatuhkan) thalak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Taliwang setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan pada tanggal 16 September 2020 Pemohon dan Termohon telah nyata hadir dipersidangan.

Bahwa Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan jalan menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga.

Bahwa terhadap nasehat yang disampaikan oleh Majelis Hakim, Pemohon menyatakan ingin melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon, dan menyatakan secara lisan untuk mencabut perkaranya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas.

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 223/Pdt.G/2020/PA.Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah nyata datang menghadap dipersidangan.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan jalan menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan baik bersama Termohon, sebagaimana prinsip yang terkandung dalam ketentuan Pasal 154 RBg serta ketentuan dalam Al-Qur'an surat al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi :

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ
لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya : "Sesungguhnya orang-orang mu'min adalah bersaudara, maka itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat";

Menimbang, atas nasehat Majelis Hakim agar Pemohon rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon. Selanjutnya Pemohon menyatakan bahwa akan berusaha akan mencoba hidup rukun dan membina rumah tangga kembali dengan Termohon, Sehingga Pemohon mencabut perkaranya secara lisan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat M. Yahya Harahap, S.H., dan selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 83 yang menyatakan bahwa berdasarkan prinsip *doelmatigheid* serta adanya putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1841 K/Pdt/1984 dapat dipedomani Pasal 271-272 Rv. yang menegaskan "Apabila pemeriksaan belum berlangsung, Pemohon berhak mencabut permohonannya tanpa persetujuan Termohon".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya telah sepakat bahwa pencabutan permohonan talak Pemohon tersebut dapat dikabulkan.

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 223/Pdt.G/2020/PA.Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat hal tersebut dalam register perkara.

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan Pemohon nomor 3, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 223/Pdt.G/2020/PA.Tlg dari Pemohon.
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 M bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1442 H., oleh **Nurrahmawati, S.HI.**, sebagai Ketua Majelis, **Solatieh, S.H.I.**, dan **Misbah Nggulam Mustaqim, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta hakim-hakim anggota tersebut dan didampingi oleh **Sultanuddin, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Solatieh, S.HI.

Nurrahmawati, S.HI.

Hakim Anggota

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 223/Pdt.G/2020/PA.Tlg.



Misbah Nggulam Mustaqim, S.Sy.

Panitera Pengganti

Sultanuddin, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. PNBP | : Rp. 60.000 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000 |
| 3. Panggilan | : Rp. 140.000 |
| 4. <u>Biaya Materai</u> | : <u>Rp. 6.000</u> |
| Jumlah | : Rp.256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) |

Halaman 6 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 223/Pdt.G/2020/PA.Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)